



PUTUSAN

Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Indra Ramadhan Bin Jaelani**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/9 November 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Sawah Baru Rt 04/11 Kel Rawa Badak Selatan
Kec Koja Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Indra Ramadhan Bin Jaelani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum bernama Supriadi Renhoat, S.H dan Eniyo, S.H., S.E., M.H para Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Konsisten Pembela Keadilan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **INDRA RAMADHAN Bin JAELANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan mati**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** sebagaimana dalam Dakwaan PERTAMA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox NoPol B-3942-UXA
 - 1 (satu) unit handphone Iphone X

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ARIS DJUNIPAR

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol B-3558-UVU, warna abu-abu No.Rangka MH1JM9118LK217819 Nosin JM91E1218410 an SUKARSO

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi MUHAMAD ILHAM Bin SUKARSO

- 1 (satu) buah sweater warna biru merek VIVASTUDIO;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 2 (dua) bilah celurit bergagang kayu warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sweater warna biru merek VIVASTUDIO;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk XIOMI Redmi warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya terhadap perkelahian satu lawan satu yang Terdakwa lakukan;
3. Memberikan putusan yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa dikarenakan Teerdakwa tidak berniat untuk melakukan pembunuhan;
4. Membebaskan biaya kepada Negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

PERTAMA

----- Bahwa ia **Terdakwa INDRA RAMADHAN Bin JAELANI** pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei 2023 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Dukuh Barat Raya Rt.08/17, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan mati**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wib XXXXXXXXXX menghubungi Terdakwa INDRA RAMADHAN melalui media WhatsApp yang isinya minta uang penggantian helm miliknya yang telah Terdakwa INDRA RAMADHAN hilangkan, saat itu Terdakwa menjawab *"belum ada uang nanti akan tetap Terdakwa ganti hingga terjadi cekcok"*

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pesan chat whatsapp tersebut, sekira pukul 16.55 Wib Anak **XXXXXXXXXX** mengajak Terdakwa berkelahi dengan menggunakan sebilah senjata tajam tetapi Terdakwa tidak menanggapi ajakan Anak Korban tersebut dan Anak Korban terus mengirimkan chat kepada Terdakwa INDRA RAMADHAN untuk mengajak berkelahi, dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 00.23 Wib Anak **XXXXXXXXXX** kembali menghubungi Terdakwa INDRA RAMADHAN lagi dan mengajak untuk berkelahi menggunakan senjata tajam, karena merasa kesal dengan Anak Korban yang terus menerus menantang Terdakwa INDRA RAMADHAN dan mengejek Terdakwa akhirnya Terdakwa INDRA RAMADHAN mengajak **XXXXXXXXXX** bertemu di Jalan Mundu Koja Jakarta Utara. Saat itu Terdakwa INDRA RAMADHAN meminta kepada Saksi REYHAN FIRMANSYAH dan MUHAMMAD ILHAM untuk menemani Saksi. Sekira pukul 01.20 Wib Anak **XXXXXXXXXX** datang ke Jalan Mundu Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara bersama Saksi FAIZ AMIRUDDIN dan ANAK NABIL ZILANG RAMADHAN.

Bahwa pada saat menuju lokasi tersebut awalnya Terdakwa INDRA RAMADHAN tidak membawa senjata tajam apapun karena maksud Terdakwa untuk menyelesaikan masalah secara damai walaupun berkelahi dengan tangan kosong namun saat itu Anak **XXXXXXXXXX** menyuruh Terdakwa INDRA RAMADHAN untuk menunggu terlebih dahulu karena akan diambilkan senjata tajam jenis celurit dan Anak Korban menyuruh **XXXXXXXXXX** untuk meminjam celurit ke temannya yaitu Saksi DIFAL DIWAN RANJIWA. Tidak lama kemudian Anak **XXXXXXXXXX** dan ANAK **XXXXXXXXXX** datang membawa sebilah celurit yang baru dipinjam setelah itu ANAK **XXXXXXXXXX** memberikan celurit tersebut kepada Terdakwa INDRA RAMADHAN untuk digunakan dalam perkelahian melawan Anak Korban **XXXXXXXXXX**.

Bahwa sekira pukul 02.00 Wib Anak Korban **XXXXXXXXXX** mengajak Terdakwa untuk pindah ke Jalan Dukuh Barat Raya Rt.08/17 Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara setelah sampai dilokasi tersebut kemudian Terdakwa INDRA RAMADHAN dan Alm ANAK Korban **XXXXXXXXXX** saling serang dengan mengayunkan sebilah celurit tersebut kearah Alm ANAK Korban **XXXXXXXXXX** secara berkali-kali hingga Alm ANAK **XXXXXXXXXX** mengenai bagian badan Alm ANAK **XXXXXXXXXX**, lalu celurit yang Terdakwa INDRA RAMADHAN pegang terlepas dan jatuh sehingga Terdakwa INDRA RAMADHAN langsung berusaha pergi melarikan diri sedangkan Alm ANAK Korban **XXXXXXXXXX** terus berusaha mengejar

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa INDRA RAMADHAN namun dihentikan oleh ANAK XXXXXXXXXX. Setelah itu Alm ANAK Korban XXXXXXXXXX dan ANAK XXXXXXXXXX pergi dengan membawa kedua celurit tersebut sedangkan Terdakwa INDRA RAMADHAN tetap melarikan diri mencari tempat yang aman.

Bahwa Pada hari Minggu 14 Mei 2023 Terdakwa didatangi oleh beberapa anggota Kepolisian dari Polsek Koja dan Terdakwa INDRA RAMADHAN mendapatkan kabar bahwa XXXXXXXXXX telah meninggal dunia akibat perkelahian dengan Terdakwa INDRA RAMADHAN, sehingga Terdakwa INDRA RAMADHAN langsung dilakukan penangkapan dan dibawa ke Polsek Koja untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Setelah di Polsek Koja Terdakwa INDRA RAMADHAN baru mengetahui penyebab kematian Alm ANAK Korban XXXXXXXXXX yaitu karena adanya luka bacok di bagian lengan kiri belakang dan juga bagian dada sebelah kiri.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara yang menerangkan XXXXXXXXXX lahir pada tanggal 26 Maret 2006 sehingga saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun.

Bahwa Berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Dr Muhammad Ibnu Hajar Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

"Pada korban laki-laki berusia tujuh belas tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka pada bagian dada sebelah kiri, lengan kiri atas, dan tangan kanan serta tanda perdarahan hebat akibat kekerasan benda tajam yang telah menimbulkan ancaman bahaya maut",

Bahwa benar Berdasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tanggal 14 Mei 2023, menerangkan XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 bulan 05 tahun 2023 pukul 05.30 WIB, umur meninggal 17 Tahun, tempat meninggal rumah sakit

----- Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia **Terdakwa INDRA RAMADHAN Bin JAELANI** pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Dukuh Barat Raya Rt.08/17, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **melakukan penganiayaan mengakibatkan mati**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wib **Anak Korban XXXXXXXXX** menghubungi Terdakwa INDRA RAMADHAN melalui media WhatsApp yang isinya minta uang penggantian helm miliknya yang telah Terdakwa INDRA RAMADHAN hilangkan, saat itu Terdakwa menjawab *"belum ada uang nanti akan tetap Terdakwa ganti* hingga terjadi cekcok dalam pesan chat whatsapp tersebut, sekira pukul 16.55 Wib Anak Korban **XXXXXXXXXX** mengajak Terdakwa berkelahi dengan menggunakan sebilah senjata tajam tetapi Terdakwa tidak menanggapi ajakan Anak Korban tersebut dan Anak Korban terus mengirimkan chat kepada Terdakwa INDRA RAMADHAN untuk mengajak berkelahi, dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 00.23 Wib Anak Korban **XXXXXXXXXX** kembali menghubungi Terdakwa INDRA RAMADHAN lagi dan mengajak untuk berkelahi menggunakan senjata tajam, karena merasa kesal dengan Anak Korban yang terus menerus menantang Terdakwa INDRA RAMADHAN dan mengejek Terdakwa akhirnya Terdakwa INDRA RAMADHAN mengajak **XXXXXXXXXX** bertemu di Jalan Mundu Koja Jakarta Utara. Saat itu Terdakwa INDRA RAMADHAN meminta kepada Saksi REYHAN FIRMANSYAH dan MUHAMMAD ILHAM untuk menemani Saksi. Sekira pukul 01.20 Wib Anak Korban **XXXXXXXXXX** datang ke Jalan Mundu Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara bersama Saksi FAIZ AMIRUDDIN dan ANAK **XXXXXXXXXX**.

Bahwa pada saat menuju lokasi tersebut awalnya Terdakwa INDRA RAMADHAN tidak membawa senjata tajam apapun karena maksud Terdakwa untuk menyelesaikan masalah secara damai walaupun berkelahi dengan tangan kosong namun saat itu Anak Korban **XXXXXXXXXX** menyuruh Terdakwa INDRA RAMADHAN untuk menunggu terlebih dahulu karena akan diambilkan senjata tajam jenis celurit dan Anak Korban menyuruh ANAK **XXXXXXXXXX** untuk meminjam celurit ke temannya yaitu Saksi DIFAL DIWAN RANJIWA. Tidak lama kemudian Anak Korban **XXXXXXXXXX** dan ANAK **XXXXXXXXXX** datang membawa sebilah celurit yang baru dipinjam setelah itu ANAK **XXXXXXXXXX** memberikan celurit

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Terdakwa INDRA RAMADHAN untuk digunakan dalam perkelahian melawan Anak Korban XXXXXXXXXX.

Bahwa sekira pukul 02.00 Wib Anak Korban XXXXXXXXXX mengajak Terdakwa untuk pindah ke Jalan Dukuh Barat Raya Rt.08/17 Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara setelah sampai dilokasi tersebut kemudian Terdakwa INDRA RAMADHAN dan Alm ANAK Korban XXXXXXXXXX saling serang dengan mengayunkan sebilah celurit tersebut kearah Alm ANAK Korban XXXXXXXXXX secara berkali-kali hingga Alm XXXXXXXXXX mengenai bagian badan Alm ANAK XXXXXXXXXX, lalu celurit yang Terdakwa INDRA RAMADHAN pegang terlepas dan jatuh sehingga Terdakwa INDRA RAMADHAN langsung berusaha pergi melarikan diri sedangkan Alm ANAK Korban XXXXXXXXXX terus berusaha mengejar Terdakwa INDRA RAMADHAN namun dihentikan oleh ANAK XXXXXXXXXX. Setelah itu Alm ANAK XXXXXXXXXX dan ANAK XXXXXXXXXX pergi dengan membawa kedua celurit tersebut sedangkan Terdakwa INDRA RAMADHAN tetap melarikan diri mencari tempat yang aman.

Bahwa Pada hari Minggu 14 Mei 2023 Terdakwa didatangi oleh beberapa anggota Kepolisian dari Polsek Koja dan Terdakwa INDRA RAMADHAN mendapatkan kabar bahwa XXXXXXXXXX telah meninggal dunia akibat perkelahian dengan Terdakwa INDRA RAMADHAN, sehingga Terdakwa INDRA RAMADHAN langsung dilakukan penangkapan dan dibawa ke Polsek Koja untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Setelah di Polsek Koja Terdakwa INDRA RAMADHAN baru mengetahui penyebab kematian Alm ANAK XXXXXXXXXX yaitu karena adanya luka bacok di bagian lengan kiri belakang dan juga bagian dada sebelah kiri..

Bahwa benar Berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Dr Muhammad Ibnu Hajar Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

"Pada korban laki-laki berusia tujuh belas tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka pada bagian dada sebelah kiri, lengan kiri atas, dan tangan kanan serta tanda perdarahan hebat akibat kekerasan benda tajam yang telah menimbulkan ancaman bahaya maut",

Bahwa benar Berdasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tanggal 14 Mei 2023, menerangkan XXXXXXXXXX telah meninggal

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 14 bulan 05 tahun 2023 pukul 05.30 WIB, umur meninggal 17 Tahun, tempat meninggal rumah sakit.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARIS DJUNIPAR**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut,;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana Penganiayaan Terhadap Anak dibawah Umur yang menyebabkan kematian pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Dukuh Barat Raya Rt.08/17, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa **INDRA RAMADHAN Bin JAELANI** dan yang menjadi korbannya adalah **(Alm) Anak XXXXXXXXX**.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib Anak Korban **XXXXXXXXXX** meminta izin kepada Saksi **ARIS DJUNIPAR** untuk keluar pergi menemui temannya, setelah di iijinkan Anak **XXXXXXXXXX** keluar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox, No.Pol: No.Pol: B-3942-UXA dan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 02.30 Wib ANAK **XXXXXXXXXX** datang ke rumah saksi dan memberitahu jika Anak Korban **XXXXXXXXXX** sudah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Koja mengetahui kejadian tersebut Saksi **ARIS DJUNIPAR** langsung menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Koja sesampainya di Rumah Sakit Umum Daerah Koja saksi melihat jika Anak Korban **XXXXXXXXXX** dalam keadaan luka bacok di bawah ketiak sebelah kiri, luka bacok di tangan kiri, luka bacok di jari tangan tengah sebelah kanan hingga akhirnya sekira pukul 05.30 Wib Anak Korban **XXXXXXXXXX** meninggal dunia akibat luka-luka tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui penyebab kematiannya karena berdasarkan informasi dari Anak Saksi **NABIL ZILANG RAMADHAN Bin ACHMADI**, Anak Korban **XXXXXXXXXX** meninggal dunia akibat dibegal dijalan, namun setelah Saksi dipanggil ke Polsek Koja untuk dimintai keterangan atas meninggalnya **(Alm) Anak**

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



XXXXXXXXXX, dan saat berada di Polsek barulah saksi mengetahui Anak Korban meninggal akibat berkelahi dengan Terdakwa INDRA RAMADHAN Bin JAELANI dengan cara dibacok menggunakan celurit. Adapun celurit yang digunakan merupakan milik (Alm) Anak XXXXXXXXXX yang sudah dibawa dari rumah kemudian Anak Saksi NABIL ZILANG menyerahkan celurit tersebut kepada Terdakwa INDRA RAMADHAN Bin JAELANI untuk digunakan dalam perkelahian / duel satu lawan satu dengan (Alm) Anak XXXXXXXXXX

Atas keterangan saksi tersebut TERDAKWA tidak keberatan dan membenarkannya.

2. NABIL ZILANG RAMADHAN Bin ACHMADI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana Penganiayaan Terhadap Anak dibawah Umur yang menyebabkan kematian pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Dukuh Barat Raya Rt.08/17, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa **INDRA RAMADHAN Bin JAELANI** dan yang menjadi korbannya adalah **(Alm) Anak XXXXXXXXXX**.
- Bahwa Anak Saksi menerangkan berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 01.10 Wib ANAK Korban XXXXXXXXXX datang ke tempat tongkrongan yang berada di Jalan Cemara Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox, No.Pol: B-3942-UXA sesampainya disana Anak Saksi NABIL ZILANG melihat Anak Korban XXXXXXXXXX telah membawa sebilah celurit dan ANAK NABIL ZILANG bertanya kepada Anak Korban XXXXXXXXXX " MAU KEMANA BIE " kemudian Anak Korban XXXXXXXXXX menjawab " anterin gua ketemuan sama musuh gua di arah mundu mau satu versus satu pake sajam" selanjutnya ANAK NABIL ZILANG bersama Saksi FAIZ AMIRUDDIN mengantarkan Anak Korban XXXXXXXXXX ke Jalan Mundu Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara dan sesampainya di Jalan Mundu Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara bertemu dengan Terdakwa INDRA RAMADHAN berserta 2 (dua) orang temannya yang bernama Saksi REYHAN FIRMANSYAH dan Saksi MUHAMMAD ILHAM, selanjutnya Anak Korban XXXXXXXXXX berkata kepada "tanyain



lang dia bawa barang (senjata tajam) gak" dan dijawab oleh Terdakwa INDRA RAMADHAN " KAGAK BANG " selanjutnya Saksi FAIZ AMIRUDDIN berkata " coba pinjem ke temen gua".

- Selanjutnya Anak Saksi NABIL ZILANG bersama Saksi FAIZ AMIRUDDIN dan Anak Korban XXXXXXXXXX datang kerumahnya Saksi DIFAL DIWAN RANJIWA yang berada di Jalan Mahoni Gg.IV Blok B Rt.04/014 Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara, sesampainya di rumah saksi DIFAL DIWAN RANJIWA, XXXXXXXXXX berkata " gua minjem br dong " dan dijawab oleh Saksi DIFAL DIWAN RANJIWA " buat apaan " kemudian Anak Korban XXXXXXXXXX kembali berkata " satu versus satu " saksi DIFAL DIWAN RANJIWA kembali berkata " gila lo " dan dijawab Anak Korban XXXXXXXXXX" sebentar aja bang kalo hilang diganti " dan akhirnya saksi DIFAL DIWAN RANJIWA memberikan sebilah celurit miliknya kepada Anak Korban XXXXXXXXXX sehingga Anak Korban XXXXXXXXXX membawa dua bilah celurit, setelah itu ANAK NABIL ZILANG, saksi FAIZ AMIRUDDIN dan Anak Korban XXXXXXXXXX kembali ke Jalan Mundu Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara dan sewaktu Anak Saksi NABIL ZILANG ke Jalan Mundu Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara, ternyata ada 3 (tiga) orang temannya Saksi FAIZ AMIRUDDIN juga ikut yaitu Saksi RAPEL PUTRA, Saksi KEVIN ANDREW dan Saksi M.BAGAS,

- Bahwa Anak Saksi menerangkan setelah ANAK NABIL ZILANG, saksi FAIZ AMIRUDDIN, Anak Korban XXXXXXXXXX berada di Jalan Mundu Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara, Anak Korban XXXXXXXXXX mengajak Terdakwa INDRA RAMADHAN untuk pindah tempat ke Jalan Dukuh Barat Raya Rt.08/17 Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara dan sekira pukul 01.40 Wib, Anak Korban XXXXXXXXXX memberikan sebilah celurit kepada ANAK NABIL ZILANG dan menyuruh untuk menyerahkan celurit tersebut kepada Terdakwa INDRA RAMADHAN untuk digunakan dalam berkelahi satu lawan satu, selanjutnya ANAK NABIL ZILANG langsung menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada Terdakwa INDRA RAMADHAN dan akhirnya celurit tersebut diterima oleh Terdakwa INDRA RAMADHAN.

- kemudian Terdakwa INDRA RAMADHAN dan Anak Korban XXXXXXXXXX mulai saling menyerang satu sama lain dengan mengayunkan sebilah celurit tersebut secara berkali-kali dan terlihat mengenai badan masing-masing Terdakwa INDRA dan juga Anak Korban

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



XXXXXXXXXX sedangkan ANAK NABIL ZILANG, Saksi FAIZ hanya menonton saja, Beberapa saat kemudian celurit yang dipegang oleh Terdakwa INDRA RAMADHAN terpelantai hingga jatuh ketanah lalu Terdakwa INDRA RAMADHAN langsung melarikan diri dari lokasi tersebut dan pada saat Alm ANAK XXXXXXXXXX berusaha mengejar Terdakwa INDRA RAMADHAN namun ANAK NABIL ZILANG dan Saksi FAIZ AMIRUDDIN melarangnya serta langsung berusaha menghentikan Alm XXXXXXXXXX dan mengajaknya untuk pergi juga dari lokasi tersebut.

- kemudian Alm ANAK XXXXXXXXXX, ANAK NABIL ZILANG dan Saksi FAIZ AMIRUDDIN pergi dengan mengendarai sepeda Yamaha Aerox dan dalam perjalanan ANAK NABIL ZILANG melihat jika Alm ANAK XXXXXXXXXX sudah terluka hingga mengeluarkan banyak darah, dan sewaktu di Jalan Mahoni Koja Jakarta Utara dua bilah celurit tersebut diambil oleh Saksi KEVIN ANDREW untuk dibawa pergi, sedangkan ANAK NABIL ZILANG bersama saksi FAIZ MIRUDDIN membawa XXXXXXXXXX ke Rumah Sakit Umum Daerah Koja dan saat itu Alm ANAK XXXXXXXXXX mengatakan kepada ANAK NABIL ZILANG apabila ada petugas Rumah Sakit menanyakan penyebabnya agar dijawab habis terkena begal padahal Saksi menyadari hal tersebut merupakan suatu kebohongan karena yang sebenarnya luka tersebut akibat perkelahian dengan Terdakwa INDRA RAMADHAN. Sehingga pada pukul 03.00 Wib saat tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Koja ANAK NABIL ZILANG mengatakan kepada petugas habis kena begal hingga Alm ANAK XXXXXXXXXX mengalami luka-luka dan petugas Rumah Sakit langsung menghubungi Polsek Koja dan juga keluarga XXXXXXXXXX, setelah itu ANAK NABIL ZILANG dan juga Saksi FAIZ AMIRUDDIN pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa ANAK NABIL ZILANG mengatakan pada pukul 05.30 Wib mendapatkan kabar dari pihak keluarga apabila XXXXXXXXXX telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Koja akibat adanya luka robek pada bagian lengan sebelah kiri, luka robek pada dada sebelah kiri dan juga luka pada jari-jari tangan sebelah kanan. Pada hari Senin 15 Mei 2023 saat ANAK NABIL ZILANG sedang berada dirumah tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polsek Koja langsung melakukan penangkapan terhadap ANAK NABIL ZILANG.

Atas keterangan saksi tersebut TERDAKWA tidak keberatan dan membenarkannya



3. **FAIZ AMIRUDDIN Bin SISWOYO**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana Penganiayaan Terhadap Anak dibawah Umur yang menyebabkan kematian pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Dukuh Barat Raya Rt.08/17, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa **INDRA RAMADHAN Bin JAELANI** dan yang menjadi korbannya adalah **(Alm) Anak XXXXXXXXXX**.
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 01.20 Wib saksi datang ke Jalan Cemara Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara sesampainya disana Saksi melihat jika sudah ada Alm ANAK **XXXXXXXXXX** dan ANAK NABIL ZILANG RAMADHAN Bin ACHMADI selanjutnya Alm ANAK **XXXXXXX** berkata " *ANTERIN GUA KETEMUAN SAMA MUSUH GUA DI ARAH DUKUH* " kemudian Saksi bersama ANAK NABIL ZILANG RAMADHAN Bin ACHMADI mengantarkan Alm ANAK **XXXXXXXXXX** dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox, No.Pol: B-3942-UXA ke Jalan Mundu Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara dan dalam perjalanan Saksi melihat Alm Anak MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE telah membawa sebilah senjata tajam jenis celurit dan sesampainya di Jalan Mundu Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara kami bertemu dengan Terdakwa INDRA RAMADHAN dan dua orang temannya, yang bernama Saksi REYHAN FIRMANSYAH dan saksi MUHAMMAD ILHAM, selanjutnya Alm ANAK **XXXXXXX** berkata kepada ANAK NABIL ZILANG RAMADHAN Bin ACHMADI " *TANYAIN LANG DIA BAWA BARANG (senjata tajam) GAK* " dan dijawab oleh Terdakwa INDRA RAMADHAN " *KAGAK BANG* " selanjutnya Saksi FAIZ berkata " *COBA PINJEM KE TEMEN GUA* " kemudian Alm ANAK **XXXXXXX** menyuruh Saksi INDRA untuk menunggu sebentar sambil Saksi FAIZ bersama ANAK NABIL ZILANG RAMADHAN Bin ACHMADI dan Alm ANAK **XXXXXXX** datang ke rumahnya Saksi DIFAL DIWAN RANJIWA yang berada di Jalan Mahoni Gg.IV Blok B Rt.04/014 Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara yang merupakan teman saksi.
- Bahwa saksi menerangkan sesampainya di rumah saksi DIFAL DIWAN RANJIWA, Alm ANAK **XXXXXXX** berkata " *Gua Minjem Br Dong* " dan dijawab oleh Saksi DIFAL DIWAN RANJIWA " *buat apaan* " kemudian

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm ANAK XXXXXXXX kembali berkata " *satu versus satu* " Saksi DIFAL DIWAN RANJIWA kembali berkata " *gila lo* " dan dijawab Alm ANAK XXXXXXXX " *sementar aja bang kalo hilang diganti* " dan akhirnya Saksi DIFAL DIWAN RANJIWA memberikan sebilah celurit miliknya kepada Alm ANAK XXXXXXXX sehingga Alm Anak XXXXXXXX membawa dua bilah celurit, setelah itu Saksi FAIZ, ANAK NABIL ZILANG RAMADHAN Bin ACHMADI dan Alm ANAK XXXXXXXX kembali ke Jalan Mundu Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara dan sewaktu Saksi FAIZ, ANAK NABIL ZILANG RAMADHAN Bin ACHMADI dan Alm ANAK XXXXXXXX ke Jalan Mundu Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara, ternyata ada 3 (tiga) orang temannya Saksi DIFAL DIWAN RANJIWA juga ikut yaitu Saksi RAPEL PUTRA, Saksi KEVIN ANDREW dan Saksi M.BAGAS, setelah Saksi FAIZ, ANAK NABIL ZILANG RAMADHAN Bin ACHMADI, XXXXXXXX berada di Jalan Mundu Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara, Alm ANAK XXXXXXXX mengajak Terdakwa INDRA RAMADHAN untuk pindah ke Jalan Dukuh Barat Raya Rt.08/17 Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara dan sekira pukul 01.40 Wib sewaktu perjalanan dari Jalan Mundu Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara ke Jalan Dukuh Barat Raya Rt.08/17 Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara, ANAK XXXXXXXX memberikan sebilah celurit kepada NABIL ZILANG RAMADHAN Bin ACHMADI untuk diserahkan kepada Terdakwa INDRA RAMADHAN,

- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya ANAK NABIL ZILANG RAMADHAN Bin ACHMADI menyerahkan sebilah celurit tersebut kepada Terdakwa INDRA RAMADHAN dan akhirnya celurit tersebut diterima oleh Terdakwa INDRA RAMADHAN, sekira pukul 02.00 Wib sesampainya di Jalan Dukuh Barat Raya Rt.08/17 Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara Alm Anak XXXXXXXX mengajak Terdakwa INDRA RAMADHAN berhadapan sembari memegang sebilah celurit kemudian Terdakwa INDRA RAMADHAN dan Alm ANAK MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE saling serang dengan mengayunkan sebilah celurit tersebut secara berkali-kali, dan akhirnya sebilah celurit yang dipegang oleh Terdakwa INDRA RAMADHAN terpental dan diambil oleh Alm Anak MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE, kemudian Alm ANAK MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE berusaha mengejar Terdakwa INDRA RAMADHAN namun ANAK NABIL ZILANG menghentikannya kemudian Alm ANAK MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE langsung pergi dibonceng sepeda motor oleh Saksi FAIZ bersama ANAK NABIL ZILANG RAMADHAN Bin

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ACHMADI dan dalam perjalanan Saksi FAIZ melihat jika Alm ANAK MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE sudah terluka, dan sewaktu di Jalan Mahoni Koja Jakarta Utara dua bilah celurit tersebut diambil oleh Saksi KEVIN ANDREW untuk dibawa pergi, sedangkan Saksi FAIZ bersama ANAK NABIL ZILANG RAMADHAN Bin ACHMADI membawa Alm ANAK MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE ke Rumah Sakit Umum Daerah Koja karena telah mengalami luka bacok di bawah ketiak sebelah kiri, luka robek di lengan kiri dan luka robek di jari tengah sebelah kanan.

- Bahwa saksi menerangkan setelah sampai di Rumah Sakit Umum Daerah Koja saksi Faiz dan Anak NABIL ZILANG diberitahu oleh Alm ANAK MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE untuk mengaku kepada petugas telah kena begal sehingga saat petugas rumah sakit menghampiri Saksi FAIZ dan ANAK NABIL ZILANG mengatakan telah dibegal saat diperjalanan dan setelah Alm ANAK MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE mendapatkan pertolongan Saksi FAIZ bersama ANAK NABIL ZILANG langsung memberitahukan keluarga Alm ANAK MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE lalu pulang kerumah dan sekira pukul 05.30 Wib Saksi mendapatkan kabar bahwa Alm ANAK MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE telah meninggal dunia

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

4. DIFAL DIWAN RANJIWA, memberikan keterangan dibahwa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan merupakan anggota kepolisian dari Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Utara.

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana Penganiayaan Terhadap Anak dibawah Umur yang menyebabkan kematian pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Dukuh Barat Raya Rt.08/17, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa **INDRA RAMADHAN Bin JAELANI** dan yang menjadi korbannya adalah **(Alm) Anak MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE**.

- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wib sewaktu saksi DIFAL DIWAN bersama saksi RAPEL PUTRA, saksi KEVIN ANDREW dan saksi BAGAS sedang berada di Jalan Mahoni Gg.IV Blok B Rt.04/014 Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara, tiba-tiba datang Alm ANAK MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE, saksi FAIZ AMIRUDDIN dan ANAK NABIL ZILANG

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN Bin ACHMADI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox, No.Pol: B-3942-UXA sesampainya di rumah saksi, Alm ANAK XXXXXXXX berkata " GUA MINJEM BR DONG " dan dijawab oleh saksi " BUAT APAAN " kemudian XXXXXXXX kembali berkata " SATU VERSUS SATU " saksi kembali berkata " GILA LO " dan dijawab XXXXXXXX " SEBENTAR AJA BANG KALO HILANG DIGANTI " dan akhirnya saksi memberikan sebilah celurit milik saksi kepada XXXXXXXX sehingga XXXXXXXX membawa dua bilah celurit, setelah itu Terdakwa NABIL ZILANG RAMADHAN Bin ACHMADI, saksi FAIZ AMIRUDDIN dan XXXXXXXX pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox, No.Pol: B-3942-UXA di ikuti oleh saksi RAPEL PUTRA, saksi KEVIN ANDREW dan saksi M.BAGAS sedangkan saksi masih nongkrong di Jalan Mahoni Gg.IV Blok B Rt.04/014 Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara dan sekira pukul 02.15 Wib saksi RAPEL PUTRA, saksi KEVIN ANDREW dan saksi M.BAGAS kembali ke Jalan Mahoni Gg.IV Blok B Rt.04/014 Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara.

- selanjutnya Saksi M.BAGAS memberitahu Saksi DIFAL jika Alm ANAK MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE mengalami luka bacok pada ketiak bawah sebelah kiri dan selanjutnya 2 (dua) bilah celurit tersebut oleh Saksi RAPEL PUTRA dan Saksi M.BAGAS di taruh di dekat rumah Saksi DIFAL dan kemudian oleh saksi M.BAGAS dua bilah celurit tersebut saksi simpan di atas kandang burung, dan sekira pukul 02.20 Wib datang ANAK NABIL ZILANG RAMADHAN Bin ACHMADI dan sempat membersihkan darah yang berada di tubuhnya dan tidak berapa lama ANAK NABIL ZILANG RAMADHAN Bin ACHMADI pergi kembali dan sekira pukul 14.00 Wib saksi mendapatkan kabar jika Alm ANAK MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE meninggal dunia

Atas keterangan saksi tersebut TERDAKWA tidak keberatan dan membenarkannya

5. RAPEL PUTRA Bin BASTOMI, memberikan keterangan dibahwa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana Penganiayaan Terhadap Anak dibawah Umur yang menyebabkan kematian pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Dukuh Barat Raya Rt.08/17, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa **INDRA RAMADHAN Bin**

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAELANI dan yang menjadi korbannya adalah **(Alm) Anak MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE.**

- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wib sewaktu saksi DIFAL DIWAN bersama saksi RAPEL PUTRA, saksi KEVIN ANDREW dan saksi BAGAS sedang berada di Jalan Mahoni Gg.IV Blok B Rt.04/014 Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara, tiba-tiba datang Alm ANAK MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE, saksi FAIZ AMIRUDDIN dan ANAK NABIL ZILANG RAMADHAN Bin ACHMADI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox, No.Pol: B-3942-UXA sesampainya di rumah saksi, Alm ANAK XXXXXXXX berkata " GUA MINJEM BR DONG " dan dijawab oleh saksi " BUAT APAAN " kemudian XXXXXXXX kembali berkata " SATU VERSUS SATU " saksi kembali berkata " GILA LO " dan dijawab XXXXXXXX " SEBENTAR AJA BANG KALO HILANG DIGANTI " dan akhirnya saksi memberikan sebilah celurit milik saksi kepada XXXXXXXX sehingga XXXXXXXX membawa dua bilah celurit, setelah itu NABIL ZILANG RAMADHAN Bin ACHMADI, saksi FAIZ AMIRUDDIN dan XXXXXXXX pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox, No.Pol: B-3942-UXA di ikuti oleh saksi RAPEL PUTRA, saksi KEVIN ANDREW dan saksi M.BAGAS sedangkan saksi masih nongkrong di Jalan Mahoni Gg.IV Blok B Rt.04/014 Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara dan sekira pukul 02.15 Wib saksi RAPEL PUTRA, saksi KEVIN ANDREW dan saksi M.BAGAS kembali ke Jalan Mahoni Gg.IV Blok B Rt.04/014 Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara.

- selanjutnya Saksi M.BAGAS memberitahu Saksi DIFAL jika Alm ANAK MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE mengalami luka bacok pada ketiak bawah sebelah kiri akibat berduel 1 lawan 1 dengan Terdakwa INDRA RAMADHAN dan selanjutnya 2 (dua) bilah celurit tersebut oleh Saksi RAPEL PUTRA dan Saksi M.BAGAS di taruh di dekat rumah Saksi DIFAL dan kemudian oleh saksi M.BAGAS dua bilah celurit tersebut saksi simpan di atas kandang burung, dan sekira pukul 02.20 Wib datang ANAK NABIL ZILANG RAMADHAN Bin ACHMADI dan sempat membersihkan darah yang berada di tubuhnya dan tidak berapa lama ANAK NABIL ZILANG RAMADHAN Bin ACHMADI pergi kembali dan sekira pukul 14.00 Wib saksi mendapatkan kabar jika Alm ANAK MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE meninggal dunia

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut TERDAKWA tidak keberatan dan membenarkannya

6. KEVIN ANDREW FERDINAND BAWOTONG, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana Penganiayaan Terhadap Anak dibawah Umur yang menyebabkan kematian pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Dukuh Barat Raya Rt.08/17, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa **INDRA RAMADHAN Bin JAELANI** dan yang menjadi korbannya adalah **(Alm) Anak MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE**.
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wib sewaktu saksi bersama saksi DIFAL DIWAN RANJIWA, saksi RAPEL PUTRA, saksi M.BAGAS sedang berada di Jalan Mahoni Gg.IV Blok B Rt.04/014 Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara, datang MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE, saksi FAIZ AMIRUDDIN dan ANAK NABIL ZILANG RAMADHAN Bin ACHMADI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox, No.Pol: B-3942-UXA sesampainya di rumah saksi DIFAL DIWAN RANJIWA, Alm ANAK XXXXXXXX berkata "GUA MINJEM BR DONG" dan dijawab oleh saksi DIFAL DIWAN RANJIWA "BUAT APAAN" kemudian XXXXXXXX kembali berkata "SATU VERSUS SATU" saksi DIFAL DIWAN RANJIWA kembali berkata "GILA LO" dan dijawab XXXXXXXX "SEBENTAR AJA BANG KALO HILANG DIGANTI" dan akhirnya Saksi DIFAL DIWAN RANJIWA memberikan sebilah celurit miliknya kepada Alm ANAK XXXXXXXX sehingga Alm ANAK XXXXXXXX membawa dua bilah celurit, setelah itu ANAK NABIL ZILANG RAMADHAN Bin ACHMADI, Saksi FAIZ AMIRUDDIN dan Alm ANAK XXXXXXXX kembali ke Jalan Mundu Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox, No.Pol: B-3942-UXA.
- Bahwa saksi menerangkan karena ingin melihat kemudian Saksi KEVIN, saksi RAPEL PUTRA dan saksi M.BAGAS mengikuti ANAK NABIL ZILANG RAMADHAN Bin ACHMADI, saksi FAIZ AMIRUDDIN dan Alm ANAK XXXXXXXX ke Jalan Mundu Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara, sesampinya disana ternyata sudah ada

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa INDRA RAMADHAN dan kedua orang temannya kemudian XXXXXXX mengajak Terdakwa INDRA RAMADHAN untuk pindah ke Jalan Dukuh Barat Raya Rt.08/17 Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara dan dalam perjalanan salah satu celurit yang dipegang oleh Alm ANAK XXXXXXX diberikan kepada Terdakwa INDRA RAMADHAN oleh ANAK NABIL ZILANG RAMADHAN Bin ACHMADI kemudian sekira pukul 02.00 Wib sesampainya di Jalan Dukuh Barat Raya Rt.08/17 Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara Terdakwa INDRA RAMADHAN dan Alm ANAK MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE sudah berhadap-hadapan sembari memegang sebilah celurit, kemudian Terdakwa INDRA RAMADHAN dan Alm ANAK MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE saling menyerang dengan cara mengayunkan sebilah celurit secara berkali-kali ke arah tubuh masing-masing, dan akhirnya sebilah celurit yang dipegang oleh Terdakwa INDRA RAMADHAN terpental dan diambil oleh Alm ANAK MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE, kemudian Alm ANAK MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE berusaha mengejar Terdakwa INDRA RAMADHAN namun dilarang oleh ANAK NABIL ZILANG RAMADHAN Bin ACHMADI kemudian Alm ANAK MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE dibonceng sepeda motor bersama saksi FAIZ AMIRUDDIN dan ANAK NABIL ZILANG RAMADHAN Bin ACHMADI mengetahui kejadian tersebut Saksi KEVIN, Saksi RAPEL PUTRA dan Saksi M.BAGAS mengikuti mereka dan dalam perjalanan Saksi melihat jika Alm ANAK MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE sudah terluka, dan sewaktu di Jalan Mahoni Koja Jakarta Utara dua bilah celurit tersebut oleh Alm ANAK MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE menyerahkan dua bilah celurit tersebut kepada saksi KEVIN, selanjutnya oleh Saksi KEVIN kedua bilah celurit tersebut Saksi serahkan kepada Saksi M.BAGAS, kemudian Saksi KEVIN bersama saksi RAPEL PUTRA dan saksi M.BAGAS kembali ke Jalan Mahoni Gg.IV Blok B Rt.04/014 Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara sedangkan ANAK NABIL ZILANG RAMADHAN Bin ACHMADI bersama Saksi FAIZ AMIRUDDIN membawa MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE ke Rumah Sakit Umum Daerah Koja.

Atas keterangan saksi tersebut TERDAKWA tidak keberatan dan membenarkannya

7. M.BAGAS SAPUTRA, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana Penganiayaan Terhadap Anak dibawah Umur yang menyebabkan kematian pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Dukuh Barat Raya Rt.08/17, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa **INDRA RAMADHAN Bin JAELANI** dan yang menjadi korbannya adalah **(Alm) Anak MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE**
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wib sewaktu saksi bersama saksi DIFAL DIWAN RANJIWA, saksi RAPEL PUTRA, saksi M.BAGAS sedang berada di Jalan Mahoni Gg.IV Blok B Rt.04/014 Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara, datang MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE, saksi FAIZ AMIRUDDIN dan ANAK NABIL ZILANG RAMADHAN Bin ACHMADI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox, No.Pol: B-3942-UXA sesampainya di rumah saksi DIFAL DIWAN RANJIWA, Alm ANAK XXXXXXXX berkata "GUA MINJEM BR DONG" dan dijawab oleh saksi DIFAL DIWAN RANJIWA "BUAT APAAN" kemudian XXXXXXXX kembali berkata "SATU VERSUS SATU" saksi DIFAL DIWAN RANJIWA kembali berkata "GILA LO" dan dijawab XXXXXXXX " SEBENTAR AJA BANG KALO HILANG DIGANTI" dan akhirnya Saksi DIFAL DIWAN RANJIWA memberikan sebilah celurit miliknya kepada Alm ANAK XXXXXXXX sehingga Alm ANAK XXXXXXXX membawa dua bilah celurit, setelah itu ANAK NABIL ZILANG RAMADHAN Bin ACHMADI, Saksi FAIZ AMIRUDDIN dan Alm ANAK XXXXXXXX kembali ke Jalan Mundu Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox, No.Pol: B-3942-UXA.
- Bahwa saksi menerangkan karena ingin melihat kemudian Saksi KEVIN, saksi RAPEL PUTRA dan saksi M.BAGAS mengikuti ANAK NABIL ZILANG RAMADHAN Bin ACHMADI, saksi FAIZ AMIRUDDIN dan Alm ANAK XXXXXXXX ke Jalan Mundu Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara, sesampinya disana ternyata sudah ada Terdakwa INDRA RAMADHAN dan kedua orang temannya kemudian XXXXXXXX mengajak Terdakwa INDRA RAMADHAN untuk pindah ke Jalan Dukuh Barat Raya Rt.08/17 Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara dan dalam perjalanan salah satu celurit yang dipegang oleh Alm ANAK XXXXXXXX diberikan kepada Terdakwa INDRA RAMADHAN oleh ANAK NABIL ZILANG RAMADHAN Bin

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



ACHMADI kemudian sekira pukul 02.00 Wib sesampainya di Jalan Dukuh Barat Raya Rt.08/17 Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara Terdakwa INDRA RAMADHAN dan Alm ANAK MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE sudah berhadap-hadapan sembari memegang sebilah celurit.

- kemudian Terdakwa INDRA RAMADHAN dan Alm ANAK MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE saling menyerang dengan cara mengayunkan sebilah celurit secara berkali-kali ke arah tubuh masing-masing, dan akhirnya sebilah celurit yang dipegang oleh Terdakwa INDRA RAMADHAN terpental dan diambil oleh Alm ANAK MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE, kemudian Alm ANAK MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE berusaha mengejar Saksi INDRA RAMADHAN namun dilarang oleh ANAK NABIL ZILANG RAMADHAN Bin ACHMADI kemudian Alm ANAK MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE dibonceng sepeda motor bersama saksi FAIZ AMIRUDDIN dan ANAK NABIL ZILANG RAMADHAN Bin ACHMADI mengetahui kejadian tersebut Saksi KEVIN, Saksi RAPEL PUTRA dan Saksi M.BAGAS mengikuti mereka dan dalam perjalanan Saksi melihat jika Alm ANAK MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE sudah terluka, dan sewaktu di Jalan Mahoni Koja Jakarta Utara dua bilah celurit tersebut oleh Alm ANAK MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE menyerahkan dua bilah celurit tersebut kepada saksi KEVIN, selanjutnya oleh Saksi KEVIN kedua bilah celurit tersebut Saksi serahkan kepada Saksi M.BAGAS, kemudian Saksi KEVIN bersama saksi RAPEL PUTRA dan saksi M.BAGAS kembali ke Jalan Mahoni Gg.IV Blok B Rt.04/014 Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara sedangkan ANAK NABIL ZILANG RAMADHAN Bin ACHMADI bersama Saksi FAIZ AMIRUDDIN membawa MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE ke Rumah Sakit Umum Daerah Koja.

Atas keterangan saksi tersebut TERDAKWA tidak keberatan dan membenarkannya

8. MUHAMAD ILHAM Bin SUKARSO, memberikan keterangan dibahwa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana Penganiayaan Terhadap Anak dibawah Umur yang menyebabkan kematian pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Dukuh Barat Raya Rt.08/17, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Administrasi

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa **INDRA RAMADHAN Bin JAELANI** dan yang menjadi korbannya adalah **(Alm) Anak MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE**

- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib sewaktu saksi M ILHAM bersama Terdakwa INDRA RAMADHAN sedang nongkrong di dekat Mushola Jalan B 2 Kel.Rawa Badak Utara Kec.Koja Jakarta Utara kemudian Saksi M ILHAM diajak oleh Terdakwa INDRA RAMADHAN untuk menemui Alm ANAK XXXXXXXX yang berada di Jalan Cemara Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara selanjutnya saksi M ILHAM bersama saksi INDRA RAMADHAN dan saksi REYHAN FIRMANSYAH Bin KUSNADI pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, No.Pol: B-3558-UVU, dan dalam perjalanan Saksi M ILHAM bersama Saksi INDRA RAMADHAN dan saksi REYHAN FIRMANSYAH Bin KUSNADI bertemu dengan Alm ANAK MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE, Saksi FAIZ AMIRUDDIN dan ANAK NABIL ZILANG RAMADHAN kemudian Alm ANAK XXXXXXXX berkata " LO BAWA BARANG (senjata tajam) GAK " kepada Terdakwa INDRA RAMADHAN dan dijawab oleh Terdakwa INDRA RAMADHAN " GUA GAK MAIN GITU-GITUAN " dan dijawab kembali XXXXXXXX " KALO BEGITU LO GW MODALIN BARANG ", setelah itu Alm ANAK MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE, Saksi FAIZ AMIRUDDIN dan ANAK NABIL ZILANG RAMADHAN pergi untuk mengambil sebilah celurit lainnya, dan tidak berapa lama Alm ANAK MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE, Saksi FAIZ AMIRUDDIN dan ANAK NABIL ZILANG RAMADHAN kembali, selanjutnya Alm ANAK XXXXXXXX berkata " UDAH AYO " dan dijawab oleh Saksi M ILHAM " LO YAKIN BI, KITA SEMUA KAN BERTEMAN " dan dijawab oleh Alm ANAK XXXXXXXX " YAKIN ", setelah itu Alm ANAK XXXXXXXX mengajak kami untuk pindah tempat dan disuruh untuk mengikutinya, dalam perjalanan Alm ANAK XXXXXXXX menyuruh ANAK NABIL ZILANG RAMADHAN untuk memberikan sebilah celurit kepada Terdakwa INDRA RAMADHAN, dan sekira pukul 02.00 Wib sewaktu sampai di Jalan Dukuh Barat Raya Rt.08/17 Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara, saksi INDRA RAMADHAN dan MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE sudah saling berhadapan.

- kemudian Terdakwa INDRA RAMADHAN dan Alm ANAK MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE saling menyerang dengan cara mengayunkan sebilah celurit secara berkali-kali ke arah tubuh masing-masing, dan

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



akhirnya sebilah celurit yang dipegang oleh Terdakwa INDRA RAMADHAN terpental dan diambil oleh Alm ANAK MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE, kemudian Alm ANAK MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE berusaha mengejar Terdakwa INDRA RAMADHAN namun dilarang oleh ANAK NABIL ZILANG RAMADHAN Bin ACHMADI kemudian Alm ANAK MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE dibonceng sepeda motor bersama saksi FAIZ AMIRUDDIN dan ANAK NABIL ZILANG RAMADHAN Bin ACHMADI, sedangkan Saksi M ILHAM, Saksi REYHAN dan Saksi INDRA langsung pergi juga dari lokasi tersebut untuk menyelamatkan diri.

Atas keterangan saksi tersebut TERDAKWA tidak keberatan dan membenarkannya

9. REYHAN FIRMANSYAH alias ASONG Bin KUSNADI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana Penganiayaan Terhadap Anak dibawah Umur yang menyebabkan kematian pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Dukuh Barat Raya Rt.08/17, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa **INDRA RAMADHAN Bin JAELANI** dan yang menjadi korbannya adalah **(Alm) Anak MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE**.
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib sewaktu saksi M ILHAM bersama Terdakwa INDRA RAMADHAN sedang nongkrong di dekat Mushola Jalan B 2 Kel.Rawa Baadk Utara Kec.Koja Jakarta Utara kemudian Saksi M ILHAM diajak oleh Terdakwa INDRA RAMADHAN untuk menemui Alm ANAK XXXXXXXX yang berada di Jalan Cemara Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara selanjutnya saksi M ILHAM bersama saksi INDRA RAMADHAN dan saksi REYHAN FIRMANSYAH Bin KUSNADI pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, No.Pol: B-3558-UVU, dan dalam perjalanan Saksi M ILHAM bersama Terdakwa INDRA RAMADHAN dan saksi REYHAN FIRMANSYAH Bin KUSNADI bertemu dengan Alm ANAK MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE, Saksi FAIZ AMIRUDDIN dan ANAK NABIL ZILANG RAMADHAN kemudian Alm ANAK XXXXXXXX berkata “ LO BAWA BARANG (senjata tajam) GAK “ kepada Terdakwa INDRA RAMADHAN dan dijawab oleh saksi INDRA

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



RAMADHAN “ GUA GAK MAIN GITU-GITUAN “ dan dijawab kembali XXXXXXXX “ KALO BEGITU LO GW MODALIN BARANG “, setelah itu Alm ANAK MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE, Saksi FAIZ AMIRUDDIN dan ANAK NABIL ZILANG RAMADHAN pergi untuk mengambil sebilah celurit lainnya, dan tidak berapa lama Alm ANAK MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE, Saksi FAIZ AMIRUDDIN dan ANAK NABIL ZILANG RAMADHAN kembali, selanjutnya Alm ANAK XXXXXXXX berkata “ UDAH AYO “ dan dijawab oleh Saksi M ILHAM “ LO YAKIN BI, KITA SEMUA KAN BERTEMAN “ dan dijawab oleh Alm ANAK XXXXXXXX “ YAKIN “, setelah itu Alm ANAK XXXXXXXX mengajak kami untuk pindah tempat dan disuruh untuk mengikutinya, dalam perjalanan Alm ANAK XXXXXXXX menyuruh ANAK NABIL ZILANG RAMADHAN untuk memberikan sebilah celurit kepada Terdakwa INDRA RAMADHAN, dan sekira pukul 02.00 Wib sewaktu sampai di Jalan Dukuh Barat Raya Rt.08/17 Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara, saksi INDRA RAMADHAN dan MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE sudah saling berhadapan.

- kemudian Terdakwa INDRA RAMADHAN dan Alm ANAK MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE saling menyerang dengan cara mengayunkan sebilah celurit secara berkali-kali ke arah tubuh masing-masing, dan akhirnya sebilah celurit yang dipegang oleh Terdakwa INDRA RAMADHAN terpental dan diambil oleh Alm ANAK MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE, kemudian Alm ANAK MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE berusaha mengejar Terdakwa INDRA RAMADHAN namun dilarang oleh ANAK NABIL ZILANG RAMADHAN Bin ACHMADI kemudian Alm ANAK MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE dibonceng sepeda motor bersama saksi FAIZ AMIRUDDIN dan ANAK NABIL ZILANG RAMADHAN Bin ACHMADI, sedangkan Saksi M ILHAM, Saksi REYHAN dan Terdakwa INDRA RAMADHAN langsung pergi juga dari lokasi tersebut untuk menyelamatkan diri.

Atas keterangan saksi tersebut TERDAKWA tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penganiayaan Terhadap Anak dibawah Umur yang menyebabkan kematian pada hari Minggu tanggal 14

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Dukuh Barat Raya Rt.08/17, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah **(Alm) Anak MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE.**

- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wib **Korban XXXXXXXX** menghubungi Terdakwa melalui media WhatsApp yang isinya minta uang penggantian helm miliknya yang telah Terdakwa hilangkan, saat itu Terdakwa menjawab *"belum ada uang nanti akan tetap Terdakwa ganti* hingga terjadi cekcok dalam pesan chat whatsapp tersebut, sekira pukul 16.55 Wib Anak Korban XXXXXXXX mengajak Terdakwa berkelahi dengan menggunakan sebilah senjata tajam tetapi Terdakwa tidak menanggapi ajakan Anak Korban tersebut dan Anak Korban terus mengirimkan chat kepada Terdakwa untuk mengajak berkelahi, dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 00.23 Wib Anak Korban XXXXXXXX kembali menghubungi Terdakwa lagi dan mengajak untuk berkelahi menggunakan senjata tajam, karena merasa kesal dengan Anak Korban yang terus menerus menantang Terdakwa dan mengejek Terdakwa akhirnya Terdakwa mengajak XXXXXXXX bertemu di Jalan Mundu Koja Jakarta Utara. Saat itu Terdakwa INDRA RAMADHAN meminta kepada Saksi REYHAN FIRMANSYAH dan MUHAMMAD ILHAM untuk menemani Saksi. Sekira pukul 01.20 Wib Anak Korban XXXXXXXX datang ke Jalan Mundu Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara bersama Saksi FAIZ AMIRUDDIN dan ANAK NABIL ZILANG RAMADHAN.

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat menuju lokasi tersebut awalnya Terdakwa tidak membawa senjata tajam apapun karena maksud Terdakwa untuk menyelesaikan masalah secara damai walaupun berkelahi dengan tangan kosong namun saat itu Anak Korban XXXXXXXX menyuruh Terdakwa untuk menunggu terlebih dahulu karena akan diambilkan senjata tajam jenis celurit dan Anak Korban menyuruh ANAK NABIL ZILANG untuk meminjam celurit ke temannya yaitu Saksi DIFAL DIWAN RANJIWA. Tidak lama kemudian Anak Korban XXXXXXXX dan ANAK ZILANG datang membawa sebilah celurit yang baru dipinjam setelah itu ANAK NABIL ZILANG memberikan celurit tersebut kepada Terdakwa untuk digunakan dalam perkelahian melawan Anak Korban MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE.

- Bahwa Terdakwa menerangkan sekira pukul 02.00 Wib Anak Korban XXXXXXXX mengajak Terdakwa untuk pindah ke Jalan Dukuh Barat Raya Rt.08/17 Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara setelah sampai dilokasi tersebut



kemudian Terdakwa masih memiliki waktu untuk berpikir membatalkan perkelahian tersebut namun karena Alm ANAK Korban XXXXXXXX terus mengajak Terdakwa untuk berduel menggunakan celurit akhirnya Terdakwa dan Alm ANAK Korban MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE saling serang dengan mengayunkan sebilah celurit tersebut kearah Alm ANAK Korban MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE secara berkali-kali hingga Alm ANAK Korban MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE mengenai bagian badan Alm ANAK Korban MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE, lalu celurit yang Terdakwa INDRA RAMADHAN pegang terlepas dan jatuh sehingga Terdakwa langsung berusaha pergi melarikan diri sedangkan Alm ANAK Korban MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE terus berusaha mengejar Terdakwa namun dihentikan oleh ANAK NABIL ZILANG. Setelah itu Alm ANAK Korban MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE dan ANAK NABIL ZILANG pergi dengan membawa kedua celurit tersebut sedangkan Terdakwa tetap melarikan diri mencari tempat yang aman.

- Bahwa Pada hari Minggu 14 Mei 2023 Terdakwa didatangi oleh beberapa anggota Kepolisian dari Polsek Koja dan Terdakwa mendapatkan kabar bahwa MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE telah meninggal dunia akibat perkelahian dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa INDRA RAMADHAN langsung dilakukan penangkapan dan dibawa ke Polsek Koja untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Setelah di Polsek Koja Terdakwa baru mengetahui penyebab kematian Alm ANAK Korban MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE yaitu karena adanya luka bacok di bagian lengan kiri belakang dan juga bagian dada sebelah kiri

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatanTerdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sweater warna biru merek VIVASTUDIO;
2. 1 (satu) unit handphone merk XIOMI Redmi warna biru;
3. 1 (satu) buah kaos warna hitam;
4. 2 (dua) bilah celurit bergagang kayu warna coklat;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol B-3558-UVU, warna abu-abu No.Rangka MH1JM9118LK217819 Nosin JM91E1218410 an SUKARSO;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox NoPol B-3942-UXA;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



7. 1 (satu) buah sweater warna biru merek VIVASTUDIO;
8. 1 (satu) buah kaos warna hitam;
9. 1 (satu) unit handphone Iphone X;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berdasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tanggal 14 Mei 2023, menerangkan XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 bulan 05 tahun 2023 pukul 05.30 WIB, umur meninggal 17 Tahun, tempat meninggal rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penganiayaan Terhadap Anak dibawah Umur yang menyebabkan kematian pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Dukuh Barat Raya Rt.08/17, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa **INDRA RAMADHAN Bin JAELANI** dan yang menjadi korbannya adalah **(Alm) Anak MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE**.
- Bahwa benar awalnya hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wib **Anak Korban XXXXXXXX** menghubungi Terdakwa INDRA RAMADHAN melalui media WhatsApp yang isinya minta uang penggantian helm miliknya yang telah Terdakwa INDRA RAMADHAN hilangkan, saat itu Terdakwa menjawab "belum ada uang nanti akan tetap Terdakwa ganti hingga terjadi cekcok dalam pesan chat whatsapp tersebut, sekira pukul 16.55 Wib Anak Korban XXXXXXXX mengajak Terdakwa berkelahi dengan menggunakan sebilah senjata tajam tetapi Terdakwa tidak menanggapi ajakan Anak Korban tersebut dan Anak Korban terus mengirimkan chat kepada Terdakwa INDRA RAMADHAN untuk mengajak berkelahi, dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 00.23 Wib Anak Korban XXXXXXXX kembali menghubungi Terdakwa INDRA RAMADHAN lagi dan mengajak untuk berkelahi menggunakan senjata tajam, karena merasa kesal dengan Anak Korban yang terus menerus menantang Terdakwa INDRA RAMADHAN dan mengejek Terdakwa akhirnya Terdakwa INDRA RAMADHAN mengajak XXXXXXXX bertemu di Jalan Mundu Koja Jakarta Utara. Saat itu Terdakwa INDRA RAMADHAN meminta kepada Saksi REYHAN FIRMANSYAH dan MUHAMMAD ILHAM untuk menemani Saksi. Sekira pukul 01.20 Wib Anak Korban XXXXXXXX datang ke Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mundu Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara bersama Saksi FAIZ AMIRUDDIN dan ANAK NABIL ZILANG RAMADHAN.

- Bahwa benar pada saat menuju kelokasi tersebut awalnya Terdakwa INDRA RAMADHAN tidak membawa senjata tajam apapun karena maksud Terdakwa untuk menyelesaikan masalah secara damai walaupun berkelahi dengan tangan kosong namun saat itu Anak Korban XXXXXXXX menyuruh Terdakwa INDRA RAMADHAN untuk menunggu terlebih dahulu karena akan diambilkan senjata tajam jenis celurit dan Anak Korban menyuruh ANAK NABIL ZILANG untuk meminjam celurit ke temannya yaitu Saksi DIFAL DIWAN RANJIWA. Tidak lama kemudian Anak Korban XXXXXXXX dan ANAK ZILANG datang membawa sebilah celurit yang baru dipinjam setelah itu ANAK NABIL ZILANG memberikan celurit tersebut kepada Terdakwa INDRA RAMADHAN untuk digunakan dalam perkelahian melawan Anak Korban MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE.

- Bahwa benar sekira pukul 02.00 Wib Anak Korban XXXXXXXX mengajak Terdakwa untuk pindah ke Jalan Dukuh Barat Raya Rt.08/17 Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara setelah sampai dilokasi tersebut sebenarnya Terdakwa INDRA RAMADHAN masih memiliki waktu untuk berpikir membatalkan perkelahian tersebut dan pergi dari lokasi namun karena Alm ANAK Korban XXXXXXXX terus mengajak Terdakwa untuk berduel menggunakan celurit akhirnya membuat Terdakwa merasa kesal sehingga Terdakwa dan Alm ANAK Korban MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE mulai berduel saling serang, Terdakwa mengayunkan sebilah celurit tersebut kearah Alm ANAK Korban MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE secara berkali-kali hingga mengenai bagian badan Alm ANAK Korban MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE, lalu celurit yang Terdakwa INDRA RAMADHAN pegang terlepas karena masih saling beradu celurit dengan Alm ANAK Korban MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE dan celurit yang Terdakwa pegang tersebut jatuh sehingga Terdakwa INDRA RAMADHAN langsung berusaha pergi melarikan diri sedangkan Alm ANAK Korban MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE terus berusaha mengejar Terdakwa INDRA RAMADHAN sambil mengatakan namun dihentikan oleh ANAK NABIL ZILANG. Setelah itu Alm ANAK Korban MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE dan ANAK NABIL ZILANG pergi dengan membawa kedua celurit tersebut sedangkan Terdakwa INDRA RAMADHAN tetap melarikan diri mencari tempat yang aman.

- Bahwa benar Alm ANAK MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE, ANAK NABIL ZILANG dan Saksi FAIZ AMIRUDDIN pergi dengan mengendarai

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda Yamaha Aerox dan dalam perjalanan ANAK NABIL ZILANG melihat jika Alm ANAK XXXXXXXX sudah terluka dibagian perut hingga mengeluarkan banyak darah, dan sewaktu di Jalan Mahoni Koja Jakarta Utara dua bilah celurit tersebut diambil oleh Saksi KEVIN ANDREW untuk dibawa pergi, sedangkan ANAK NABIL ZILANG bersama saksi FAIZ MIRUDDIN membawa MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE ke Rumah Sakit Umum Daerah Koja dan saat itu Alm ANAK MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE mengatakan kepada ANAK NABIL ZILANG apabila ada petugas Rumah Sakit menanyakan penyebabnya agar dijawab habis terkena begal padahal ANAK NABIL ZILANG menyadari hal tersebut merupakan suatu kebohongan karena yang sebenarnya luka tersebut akibat perkelahian dengan Terdakwa INDRA RAMADHAN. Sehingga pada pukul 03.00 Wib saat tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Koja ANAK NABIL ZILANG mengatakan kepada petugas habis kena begal hingga Alm ANAK MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE mengalami luka-luka dan petugas Rumah Sakit langsung menghubungi Polsek Koja dan juga keluarga MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE, setelah itu ANAK NABIL ZILANG dan juga Saksi FAIZ AMIRUDDIN pulang kerumah masing-masing

- Bahwa Pada hari Minggu 14 Mei 2023 Terdakwa didatangi oleh beberapa anggota Kepolisian dari Polsek Koja dan Terdakwa INDRA RAMADHAN mendapatkan kabar bahwa MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE telah meninggal dunia akibat perkelahian dengan Terdakwa INDRA RAMADHAN, sehingga Terdakwa INDRA RAMADHAN langsung dilakukan penangkapan dan dibawa ke Polsek Koja untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Setelah di Polsek Koja Terdakwa INDRA RAMADHAN baru mengetahui penyebab kematian Alm ANAK Korban MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE yaitu karena adanya luka bacok di bagian lengan kiri belakang dan juga bagian dada sebelah kiri.

- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara yang menerangkan XXXXXXXX lahir pada tanggal 26 Maret 2006 sehingga saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun.

- Bahwa benar Berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Dr Muhammad Ibnu Hajar Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
"Pada korban laki-laki berusia tujuh belas tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka pada bagian dada sebelah kiri, lengan kiri atas, dan tangan kanan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta tanda perdarahan hebat akibat kekerasan benda tajam yang telah menimbulkan ancaman bahaya maut",

- Bahwa Berdasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tanggal 14 Mei 2023, menerangkan XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 bulan 05 tahun 2023 pukul 05.30 WIB, umur meninggal 17 Tahun, tempat meninggal rumah sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Sengaja memberi kesempatan, sarana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" ini adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal ini **TERDAKWA INDRA RAMADHAN Bin JAELANI** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan kami dan selama pemeriksaan dipersidangan ANAK adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga ANAK dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan/tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Sengaja memberi kesempatan, sarana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan mati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa telah terjadi tindak pidana Penganiayaan Terhadap Anak dibawah Umur yang menyebabkan kematian pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Dukuh Barat Raya Rt.08/17, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa **INDRA RAMADHAN Bin JAELANI** dan yang menjadi korbannya adalah **(Alm) Anak MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE**.

Menimbang, bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wib **Anak Korban XXXXXXXX** menghubungi Terdakwa INDRA RAMADHAN melalui media WhatsApp yang isinya minta uang penggantian helm miliknya yang telah Terdakwa INDRA RAMADHAN hilangkan, saat itu Terdakwa menjawab "*belum ada uang nanti akan tetap Terdakwa ganti* hingga terjadi cekcok dalam pesan chat whatsapp tersebut, sekira pukul 16.55 Wib Anak Korban XXXXXXXX mengajak Terdakwa berkelahi dengan menggunakan sebilah senjata tajam tetapi Terdakwa tidak menanggapi ajakan Anak Korban tersebut dan Anak Korban terus mengirimkan chat kepada Terdakwa INDRA RAMADHAN untuk mengajak berkelahi, dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 00.23 Wib Anak Korban XXXXXXXX kembali menghubungi Terdakwa INDRA RAMADHAN lagi dan mengajak untuk berkelahi menggunakan senjata tajam, karena merasa kesal dengan Anak Korban yang terus menerus menantang Terdakwa INDRA RAMADHAN dan mengejek Terdakwa akhirnya Terdakwa INDRA RAMADHAN mengajak XXXXXXXX bertemu di Jalan Mundu Koja Jakarta Utara. Saat itu Terdakwa INDRA RAMADHAN meminta kepada Saksi REYHAN FIRMANSYAH dan MUHAMMAD ILHAM untuk menemani Saksi. Sekira pukul 01.20 Wib Anak Korban XXXXXXXX datang ke Jalan Mundu Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara bersama Saksi FAIZ AMIRUDDIN dan ANAK NABIL ZILANG RAMADHAN.

Menimbang, bahwa pada saat menuju lokasi tersebut awalnya Terdakwa INDRA RAMADHAN tidak membawa senjata tajam apapun karena maksud Terdakwa untuk menyelesaikan masalah secara damai walaupun berkelahi dengan tangan kosong namun saat itu Anak Korban XXXXXXXX menyuruh Terdakwa INDRA RAMADHAN untuk menunggu terlebih dahulu karena akan diambilkan senjata tajam jenis celurit dan Anak Korban menyuruh ANAK NABIL ZILANG untuk meminjam celurit ke temannya yaitu Saksi DIFAL DIWAN RANJIWA. Tidak lama kemudian Anak Korban XXXXXXXX dan ANAK ZILANG datang membawa sebilah celurit yang baru dipinjam setelah itu ANAK NABIL ZILANG memberikan celurit tersebut kepada Terdakwa INDRA

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN untuk digunakan dalam perkelahian melawan Anak Korban MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE.

Menimbang, bahwa sekira pukul 02.00 Wib Anak Korban XXXXXXXX mengajak Terdakwa untuk pindah ke Jalan Dukuh Barat Raya Rt.08/17 Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara setelah sampai di lokasi tersebut sebenarnya Terdakwa INDRA RAMADHAN masih memiliki waktu untuk berpikir membatalkan perkelahian tersebut dan pergi dari lokasi namun karena Alm ANAK Korban XXXXXXXX terus mengajak Terdakwa untuk berduel menggunakan celurit akhirnya membuat Terdakwa merasa kesal sehingga Terdakwa dan Alm ANAK Korban MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE mulai berduel saling serang, Terdakwa mengayunkan sebilah celurit tersebut ke arah Alm ANAK Korban MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE secara berkali-kali hingga mengenai bagian badan Alm ANAK Korban MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE, lalu celurit yang Terdakwa INDRA RAMADHAN pegang terlepas karena masih saling beradu celurit dengan Alm ANAK Korban MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE dan celurit yang Terdakwa pegang tersebut jatuh sehingga Terdakwa INDRA RAMADHAN langsung berusaha pergi melarikan diri sedangkan Alm ANAK Korban MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE terus berusaha mengejar Terdakwa INDRA RAMADHAN sambil mengatakan namun dihentikan oleh ANAK NABIL ZILANG. Setelah itu Alm ANAK Korban MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE dan ANAK NABIL ZILANG pergi dengan membawa kedua celurit tersebut sedangkan Terdakwa INDRA RAMADHAN tetap melarikan diri mencari tempat yang aman.

Menimbang, bahwa Alm ANAK MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE, ANAK NABIL ZILANG dan Saksi FAIZ AMIRUDDIN pergi dengan mengendarai sepeda Yamaha Aerox dan dalam perjalanan ANAK NABIL ZILANG melihat jika Alm ANAK XXXXXXXX sudah terluka dibagian perut hingga mengeluarkan banyak darah, dan sewaktu di Jalan Mahoni Koja Jakarta Utara dua bilah celurit tersebut diambil oleh Saksi KEVIN ANDREW untuk dibawa pergi, sedangkan ANAK NABIL ZILANG bersama saksi FAIZ MIRUDDIN membawa MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE ke Rumah Sakit Umum Daerah Koja dan saat itu Alm ANAK MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE mengatakan kepada ANAK NABIL ZILANG apabila ada petugas Rumah Sakit menanyakan penyebabnya agar dijawab habis terkena begal padahal ANAK NABIL ZILANG menyadari hal tersebut merupakan suatu kebohongan karena yang sebenarnya luka tersebut akibat perkelahian dengan Terdakwa INDRA RAMADHAN. Sehingga pada pukul 03.00 Wib saat tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Koja ANAK NABIL ZILANG

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada petugas habis kena begal hingga Alm ANAK MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE mengalami luka-luka dan petugas Rumah Sakit langsung menghubungi Polsek Koja dan juga keluarga MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE, setelah itu ANAK NABIL ZILANG dan juga Saksi FAIZ AMIRUDDIN pulang kerumah masing-masing

Menimbang, bahwa Pada hari Minggu 14 Mei 2023 Terdakwa didatangi oleh beberapa anggota Kepolisian dari Polsek Koja dan Terdakwa INDRA RAMADHAN mendapatkan kabar bahwa MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE telah meninggal dunia akibat perkelahian dengan Terdakwa INDRA RAMADHAN, sehingga Terdakwa INDRA RAMADHAN langsung dilakukan penangkapan dan dibawa ke Polsek Koja untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Setelah di Polsek Koja Terdakwa INDRA RAMADHAN baru mengetahui penyebab kematian Alm ANAK Korban MUHAMAD ADRIARSA HABIBIE yaitu karena adanya luka bacok di bagian lengan kiri belakang dan juga bagian dada sebelah kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara yang menerangkan XXXXXXXX lahir pada tanggal 26 Maret 2006 sehingga saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Dr Muhammad Ibnu Hajar Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

"Pada korban laki-laki berusia tujuh belas tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka pada bagian dada sebelah kiri, lengan kiri atas, dan tangan kanan serta tanda perdarahan hebat akibat kekerasan benda tajam yang telah menimbulkan ancaman bahaya maut",

Menimbang, bahwa Berdasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tanggal 14 Mei 2023, menerangkan XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 bulan 05 tahun 2023 pukul 05.30 WIB, umur meninggal 17 Tahun, tempat meninggal rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur Sengaja memberi kesempatan, sarana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan mati telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya menurut Majelis Hakim hanyalah bersifat pembelaan untuk meringankan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu akan dipertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox NoPol B-3942-UXA dan 1 (satu) unit handphone Iphone X dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ARIS DJUNIPAR;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol B-3558-UVU, warna abu-abu No.Rangka MH1JM9118LK217819 Nosin JM91E1218410 an SUKARSO dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi MUHAMAD ILHAM Bin SUKARSO

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sweater warna biru merek VIVASTUDIO, 1 (satu) buah kaos warna hitam, 2 (dua) bilah celurit bergagang kayu warna coklat, 1 (satu) buah sweater warna biru merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVASTUDIO, 1 (satu) buah kaos warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk XIOMI Redmi warna biru seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyatakan penyesalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Ana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Ramadhan Bin Jaelani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 bulan;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox NoPol B-3942-UXA
 - 1 (satu) unit handphone Iphone X

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ARIS DJUNIPAR

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol B-3558-UVU, warna abu-abu No.Rangka MH1JM9118LK217819 Nosin JM91E1218410 an SUKARSO

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi MUHAMAD ILHAM

Bin SUKARSO

- 1 (satu) buah sweater warna biru merek VIVASTUDIO;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 2 (dua) bilah celurit bergagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah sweater warna biru merek VIVASTUDIO;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk XIOMI Redmi warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023, oleh kami, Maryono, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, R. Rudi Kindarto, S.H dan Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Sidabalok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Ari Sulton Abdullah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rudi Kindarto, S.H

Maryono, S.H., M.Hum

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

David Sidabalok,

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr